



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

CUNCUN WAHYUDI bin APON, Tempat Lahir : Bandung, Umur / Tanggal Lahir : 01 Maret 1978 (46 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Dusun Sindangwangi Rt.001 Rw.002 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta;

IDA ROSITA DEWI binti OJO S, Tempat Lahir : Garut, Umur / Tanggal Lahir : 15 Juni 1981 (43 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : Dusun Sindangwangi Rt.001 Rw.002 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD KAMALUDIN, S.Sy., M.H.** dan **SEPTIAN MAULANA FAUZI, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**AHMAD KAMALUDIN dan REKAN**" beralamat di Kantor LBH BALINKRAS SUMEDANG di Jl. Pangeran Sugih No. 90 Rt. 001 Rw.014 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 05 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 17 September 2024 dengan Nomor 254/SK/2024/PN Smd, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dalam surat permohonan 07 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2024/PN. Smd pada tanggal 10 September 2024 hendak mengajukan Permohonan Ganti Nama Orangtua Anak

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan Akta kelahiran Anak Para Pemohon, adapun yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 23 Februari 2000 M bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1420 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Seri : RE Nomor : 914/61/II/2000, tertanggal 23 Februari 2000;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal di kediaman bersama di Dusun Sindangwangi RT 001 RW 002 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:
 - a) Muhamad Rizqi Hikmatul A, NIK 3211183103020006, Lahir Sumedang, 31 Maret 2002; dan
 - b) Allanis Rahmi Nurulina, NIK 3211185903100001, Lahir Sumedang, 19 Maret 2010;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang kedua, yaitu anak bernama Allanis Rahmi Nurulina, NIK 3211185903100001, Lahir Sumedang, 19 Maret 2010, tercatat nama orangtua anak Para Pemohon tersebut tertulis dan terbaca nama Ayah : Cuncun Wahyudin dan nama Ibu : Ida Rosita, sebagaimana Nomor Induk Kependudukan : 3211185903100001 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01580/UM/CS/2010, tertanggal 07 April 2010;
- Bahwa Perubahan nama orangtua anak Para Pemohon (Allanis Rahmi Nurulina, NIK 3211185903100001) dalam Akta Kelahiran tersebut, Para Pemohon ingin merubah/mengganti nama orangtua anak Para Pemohon yang semula tercatat dan terbaca nama Ayah : Cuncun Wahyudin dan nama Ibu : Ida Rosita menjadi nama Ayah : Cuncun Wahyudi dan nama Ibu : Ida Rosita Dewi;
- Bahwa sebagai pembanding atas permohonan perbaikan nama orangtua tersebut, mengacu pada Kartu Keluarga Nomor : 3211182103067582 tertanggal 14 Maret 2023 dan pada Ijazah serta pada Rapor anak Para Pemohon tersebut, tertulis dan terbaca nama Ayah : Cuncun Wahyudi dan nama Ibu : Ida Rosita Dewi;
- Bahwa faktor perubahan nama anak Para Pemohon tersebut disebabkan karena adanya kesalahan penulisan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang untuk Perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, namun pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang menyarankan untuk melakukan Perubahan nama orangtua anak Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Sumedang selaku Instansi yang berwenang memberikan Penetapan yang bersifat Letigasi dan mempunyai Kekuatan Hukum, sehingga Perubahan Tahun Lahir tersebut menjadi sah;
- Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sumedang tersebut dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan : 3211185903100001 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01580/UM/CS/2010, tertanggal 07 April 2010.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama orangtua anak Para Pemohon yang semula tercatat dan terbaca nama Ayah : Cuncun Wahyudin dan nama Ibu : Ida Rosita Menjadi nama Ayah : Cuncun Wahyudi dan nama Ibu : Ida Rosita Dewi;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Orangtua Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Anak Para Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan : 3211185903100001 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01580/UM/CS/2010, tertanggal 07 April 2010;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Pemohon.

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim tersebut Para Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Kuasa Para Pemohon menerangkan pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang diberi

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3211180103780016 atas nama Cuncun Wahyudi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32111855068100116 atas nama Ida Rosita Dewi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 321182103067582 tanggal 14 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga Cuncun Wahyudi yang diterbitkan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang selanjutnya, diberi tanda: P-3;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.911/IST/DTKP/2023 atas nama Muhammad Rizqi Hikmatul Andra, Lahir di Sumedang tanggal 31 Maret 2003, anak kesatu Laki – laki dari suami istri Cuncun Wahyudi dengan Ida Rosita Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01580/UM/CS/2010 atas nama Allanis Rahmi Nurulina, Lahir di Sumedang tanggal 19 Maret 2010, anak kedua Perempuan dari suami istri Cuncun Wahyudin dengan Ida Rosita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Kopi Rapor Mardasah Ibtidaiyah (MI) nama peserta didik Allanis Rahmi Nurulina yang diterbitkan Kepala Sekolah Mardasah Ibtidaiyah (MI) Ketib Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Ijasah Mardasah Ibtidaiyah Nomor : 0026/Mi.10.11.0734/PP.01.1/06/2022 atas nama Allanis Rahmi Nurulina yang diterbitkan Kepala Mardasah Ibtidaiyah, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Kopi Surat Keterangan Nomor 421.2/038-Kep.SD/2023 yang menerangkan bahwa Cuncun Wahyudi adalah benar lulusan dari Sekolah Dasar Negeri Sugihmukti, tanggal 3 Maret 2024 yang diterbitkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Kuasa Para Pemohon kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 fotocopy dari fotocopy dan P-6 sesuai dengan legalisirannya dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Para Pemohon;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya;

Saksi I. Edwin ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 2014 karena Saksi bertetangga ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tepatnya kapan tepatnya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon I adalah buruh harian lepas;
- Bahwa, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Rizqi Hikmatul A dan Allanis Rahmi Nurulina;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang kedua masih sekolah kelas 2 (dua) SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa, yang Saksi ketahui para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan karena terdapat kesalahan penulisan nama orangtua (Para Pemohon) pada Akta Kelahiran Anak kedua Para Pemohon yang bernama Allanis Rahmi Nurulina, dimana dalam Akta Kelahiran Anak Kedua Para Pemohon tersebut tertulis dan terbaca nama orang tua terbaca nama Ayah : Cuncun Wahyudin dan nama Ibu : Ida Rosita, sedangkan nama yang benar adalah Ayah : Cuncun Wahyudi dan Ibu : Ida Rosita Dewi, sehingga Para Pemohon hendak memperbaiki nama orangtua dalam Akta Kelahiran Anak kedua Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, dalam surat – surat dokumen resmi yang dimiliki oleh Para Pemohon dan Anak Kedua Para Pemohon nama Para Pemohon sudah benar yaitu Cuncun Wahyudi dan Ida Rosita Dewi, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon, Rapor Anak Kedua (Allanis Rahmi Nurulina)Iajzah Anak Kedua Para Pemohon Surat Keterangan atas nama Cuncun Wahyudi;
- Bahwa, alasan Para Pemohon memperbaiki nama Para Pemohon (orangtua) dalam Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon adalah untuk tertib administrasi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Nining Sumarni ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah sepupu dari Saksi;
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tahun 2000;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon I adalah buruh harian lepas;
- Bahwa, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Rizqi Hikmatul A dan Allanis Rahmi Nurulina;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang kedua masih sekolah kelas 2 (dua) SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa, anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa, yang Saksi ketahui para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan karena terdapat kesalahan penulisan nama orangtua (Para Pemohon) pada Akta Kelahiran Anak kedua Para Pemohon yang bernama Allanis Rahmi Nurulina, dimana dalam Akta Kelahiran Anak Kedua Para Pemohon tersebut tertulis dan terbaca nama orang tua terbaca nama Ayah : Cuncun Wahyudin dan nama Ibu : Ida Rosita, sedangkan nama yang benar adalah Ayah : Cuncun Wahyudi dan Ibu : Ida Rosita Dewi, sehingga Para Pemohon hendak memperbaiki nama orangtua dalam Akta Kelahiran Anak kedua Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, dalam surat – surat dokumen resmi yang dimiliki oleh Para Pemohon dan Anak Kedua Para Pemohon nama Para Pemohon sudah benar yaitu Cuncun Wahyudi dan Ida Rosita Dewi, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon, Rapor Anak Kedua (Allanis Rahmi Nurulina) Ijazah Anak Kedua Para Pemohon Surat Keterangan atas nama Cuncun Wahyudi;
- Bahwa, alasan Para Pemohon memperbaiki nama Para Pemohon (orangtua) dalam Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon adalah untuk tertib administrasi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 6 dari 11



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Kuasa Para Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tahun 2000;
- Bahwa, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Rizqi Hikmatul A dan Allanis Rahmi Nurulina;
- Bahwa, yang Saksi ketahui para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan karena terdapat kesalahan penulisan nama orangtua (Para Pemohon) pada Akta Kelahiran Anak kedua Para Pemohon yang bernama Allanis Rahmi Nurulina, dimana dalam Akta Kelahiran Anak Kedua Para Pemohon tersebut tertulis dan terbaca nama orang tua terbaca nama Ayah : Cuncun Wahyudin dan nama Ibu : Ida Rosita, sedangkan nama yang benar adalah Ayah : Cuncun Wahyudi dan Ibu : Ida Rosita Dewi, sehingga Para Pemohon hendak memperbaiki nama orangtua dalam Akta Kelahiran Anak kedua Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, dalam surat – surat dokumen resmi yang dimiliki oleh Para Pemohon dan Anak Kedua Para Pemohon nama Para Pemohon sudah benar yaitu Cuncun Wahyudi dan Ida Rosita Dewi, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon, Rapor Anak Kedua (Allanis Rahmi Nurulina) Ijazah Anak Kedua Para Pemohon Surat Keterangan atas nama Cuncun Wahyudi;
- Bahwa, alasan Para Pemohon memperbaiki nama Para Pemohon (orangtua) dalam Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon adalah untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Kuasa Para Pemohon mohon perbaikan nama orangtua anak kedua dari Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01580/UM/CS/2010 atas nama ALLANIS RAHMI NURULINA Lahir di Sumedang tanggal 19 Maret 2010, anak kedua Perempuan dari Ayah : Cuncun Wahyudin dan nama Ibu : Ida Rosita menjadi nama Ayah : Cuncun Wahyudi dan nama Ibu : Ida Rosita Dewi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang tertanggal 07 April 2010;

Menimbang, bahwa penggantian, perbaikan, penambahan nama pada Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17. Undang Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Cuncun Wahyudi (Pemohon I) dan Pemohon II (Ida Rosita Dewi) Para Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Dusun Sindangwangi Rt.001 Rw.002 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai pengganti Pasal 5a sampai dengan 12 KUHPdata jo Undang-Undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, dalam pasal 52 mengatur bahwa:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang diterbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Oleh karena itu, penggantian nama diperbolehkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama orangtua (nama Para Pemohon) dalam Kata Kelahiran anak kedua dari Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon yaitu

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01580/UM/CS/2010 atas nama ALLANIS RAHMI NURULINA Lahir di Sumedang tanggal 19 Maret 2010, anak kedua Perempuan dari Ayah : Cuncun Wahyudin dan nama Ibu : Ida Rosita menjadi nama Ayah : Cuncun Wahyudi dan nama Ibu : Ida Rosita Dewi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang tertanggal 07 April 2010, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki nama orangtua (nama Para Pemohon) dalam akta Kelahiran anak kedua dari Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01580/UM/CS/2010 atas nama ALLANIS RAHMI NURULINA Lahir di Sumedang tanggal 19 Maret 2010, yang semula tertulis nama orangtua anak kedua dari Para Pemohon Ayah : Cuncun Wahyudin dan nama Ibu : Ida Rosita, dengan alasan adanya kekeliruan dalam penulisan yang semula tertulis nama Ayah : Cuncun Wahyudin dan Ibu : Ida Rosita diperbaiki menjadi nama ayah : **Cuncun Wahyudi dan Ibu : Ida Rosita Dewi**, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengganti/memperbaiki nama orangtua dalam Akta Kelahiran anak kedua dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (bukti P-1 dan P-2), Kartu Keluarga atas nama Cuncun Wahyudin (bukti P-3), Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon (bukti P-4), Rapor Anak Kedua atas nama Allanis Rahmi Nurulina (bukti P-6), Ijazah Anak Kedua Para Pemohon (bukti P-7) dan bukti Surat Keterangan atas nama Cuncun Wahyudi (bukti P-8) yang nama dalam kesemua bukti surat tersebut tertulis nama Para Pemohon adalah **Cuncun Wahyudi dan Ida Rosita Dewi**, sehingga apabila dikaitkan satu dengan lainnya antara keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa nama orangtua dalam Akta Kelahiran anak kedua dari Para Pemohon memang ada kekeliruan dalam penulisan dan untuk tertib administrasi agar tidak terjadi kesulitan dikemudian hari, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat Kuasa Para Pemohon yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Kuasa Para Pemohon yang saling berkaitan dan berkesesuaian satu sama lain, sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Kuasa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa penggantian nama orangtua dalam akta Kelahiran anak kedua dari Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ayah : Cuncun Wahyudin dan nama Ibu : Ida Rosita diganti/diperbaiki menjadi Ayah : **Cuncun Wahyudi** dan nama Ibu : **Ida Rosita Dewi** tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku baik norma hukum dan norma dalam masyarakat baik norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang penggantian nama dalam Akta Kelahiran Anak Kedua Para Pemohon diperbolehkan secara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan / penggantian nama orangtua (nama Para Pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Kedua tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum Para Pemohon yang lain akan diperbaiki sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama orangtua (nama Para Pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yaitu : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01580/UM/CS/2010 tertanggal 07 April 2010 atas nama ALLANIS RAHMI NURULINA Lahir di Sumedang tanggal 19 Maret 2010, anak kedua Perempuan yang semula tercatat dan terbaca dari nama Ayah : Cuncun Wahyudin dan nama Ibu : Ida Rosita **diperbaiki/diganti menjadi** nama Ayah : **Cuncun Wahyudi** dan nama Ibu : **Ida Rosita Dewi**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang agar mencatat perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga lima puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dede Jamhur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dan Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dede Jamhur, S.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) : Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses : Rp. 75.000,00
-	Biaya Panggilan : Rp. -
-	PNBP Relas : Rp. 10.000,00
-	Redaksi : Rp. 10.000,00
-	Materai : Rp. 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp.135.000,00 (seratus tiga lima puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 11 dari 11